



**PENETAPAN**

Nomor 470/Pdt.P/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Kormi, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon II;

**PEMOHON III**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, sebagai Pemohon III;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 470/Pdt.P/2024/PA.Sda mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang bernama XXXXXXX pada tanggal 22 September 1983 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXX telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama:

**2.1 PEMOHON II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, S1, tanggal lahir, 05 Maret 1984 (umur 40 tahun 4 bulan)**

**2.2 PEMOHON III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 11 Mei 1985 (umur 39 tahun 2 bulan);**

3. Bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022, karena Sakit;

4. Bahwa XXXXXXXX, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

**4.1 PEMOHON I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 22 Desember 1962 (umur 61 tahun), sebagai istri;**

**4.2 PEMOHON II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, S1, tanggal lahir, 05 Maret 1984 (umur 40 tahun 4 bulan), sebagai anak kandung perempuan;**

**4.3 PEMOHON III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 11 Mei 1985 (umur 39 tahun 2 bulan), sebagai anak kandung perempuan;**

5. Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia

6. Bahwa semasa hidupnya almarhum tetap beragama Islam, tidak pernah memiliki orang tua angkat, tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I dan tidak pernah mengangkat anak

7. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk penetapan ahli waris, penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk

**7.1 Mencairka dana di PT BPR Bank Pasar Bhakti dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX**

**7.2 Mencairkan dana deposito di PT. Bank Pasar Bhakti dengan nomor XXXXXXXX dan nomor bilyet deposito XXXXXXXX atas nama**

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXX dengan nominal Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022, karena Sakit, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - 2.1 PEMOHON I, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 22 Desember 1962 (umur 61 tahun), sebagai istri;
  - 2.2 PEMOHON II, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, S1, tanggal lahir, 05 Maret 1984 (umur 40 tahun 4 bulan), sebagai anak kandung perempuan;
  - 2.3 PEMOHON III, Sidoarjo, NIK XXXXXXXX, SMA, tanggal lahir 11 Mei 1985 (umur 39 tahun 2 bulan) sebagai anak kandung perempuan;
3. Menetapkan bahwa Penetapan Ahli Waris ini digunakan untuk menyelesaikan harta peninggalan dari XXXXXXXX berupa:
  - 3.1 Dana di PT BPR Bank Pasar Bhakti dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX
  - 3.2 Dana deposito di PT. Bank Pasar Bhakti dengan nomor XXXXXXXX dan nomor bilyet deposito XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX nominal Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Subsider :**

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**A.SURAT :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXXXXX, tanggal 01 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II, Nomor XXXXXXXX, tanggal 27 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, Nomor XXXXXXXX, tanggal 01 Maret 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX tanggal 12 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXX, Nomor XXXXXXX tanggal 14 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, Nomor XXXXXXX tanggal 19 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tanggal 22 September 1983, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II, Nomor XXXXXXX tanggal 21 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON III, Nomor XXXXXXX tanggal 21 Januari 1992, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;

10. Fotokopi Surat Kelahiran atas nama PEMOHON I, Nomor XXXXXXX tanggal 09 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidokumpul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX tanggal 16 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;

12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX tanggal 08 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;

13. Fotokopi Bilyet Deposito atas nama XXXXXXXX, Nomor XXXXXXXX tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh BPR Bank Pasar Bhakti Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;

## B.SAKSI :

Saksi 1. umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah paman Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama XXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022, karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum XXXXXXXX, telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II; PEMOHON III dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan dana di PT BPR Bank Pasar Bhakti dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX; mencairkan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana deposito di PT. Bank PasarBhakti dengan nomor XXXXXXXX dan nomor bilyet deposito XXXXXXXX atas namaXXXXXXXX dengan nominal Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Saksi 2. umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan TNI, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah saudara Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama XXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon I meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022, karena sakit, dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum XXXXXXXX, telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II; PEMOHON III dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk mencairkan dana di PT BPR Bank Pasar Bhakti dengan nomor rekening XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX; mencairkan dana deposito di PT. Bank PasarBhakti dengan nomor XXXXXXXX dan nomor bilyet deposito XXXXXXXX atas namaXXXXXXXX dengan nominal Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya, tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sidoarjo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon meminta agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX, yang meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s/d P.13 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan XXXXXXX, telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang bernama PEMOHON II, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, S1, tanggal lahir, 05 Maret 1984 (umur 40 tahun 4 bulan); dan PEMOHON III, Sidoarjo, NIK XXXXXXX, SMA, tanggal lahir 11 Mei 1985 (umur 39 tahun 2 bulan);
- Bahwa almarhum XXXXXXX meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2022, karena sakit;
- Bahwa almarhum meninggalkan ahli waris yaitu (Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III);
- Bahwa ayahnya almarhum bernama XXXXXXX meninggal dunia, dan ibunya almarhum bernama XXXXXXX meninggal dunia;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk Mencairkan dana di PT BPR Bank Pasar Bhakti dengan nomor rekening XXXXXXX atas nama XXXXXXX; Mencairkan dana deposito di PT. Bank Pasar Bhakti dengan nomor XXXXXXX dan nomor bilyet deposito XXXXXXX atas nama XXXXXXX dengan nominal Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di atas, maka Para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dan hubungan perkawinan dari almarhum XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum XXXXXXXX, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan 2 orang saksi tersebut, bahwa almarhum XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2022 karena sakit;.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum XXXXXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya patut dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum (XXXXXXX) meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2022;
3. Menetapkan ahli waris almarhum (XXXXXXX) adalah:
  - 3.1. **PEMOHON I** (sebagai istri)
  - 3.2. **PEMOHON II** (sebagai anak perempuan)
  - 3.3. **PEMOHON III** (sebagai anak perempuan)
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Abd. Rauf sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Hasniati. D, M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Siti Haurah Zubaidah, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Hj. Hasniati. D, M.H.

Drs. Abd. Rauf

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	510.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>790.000,00</b>

(tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.470/Pdt.P/2024/PA.Sda